



**PENETAPAN**

Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**XXXX**, NIK XXXX, tanggal lahir

14 April 1989 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**XXXX**, NIK XXXX, tanggal 12 November 1993 /umur 30, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor : 273/Pdt.P/2024/PA.Plj, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 16 April 2023, di XXXX, dengan wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung yang diwakilkan oleh Wali Hakim yang bernama XXXX. Saksi-saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama XXXX, dengan Mahar / mas kawinnya adalah Seperangkat Alat Shalat,- dibayar tunai, dan dipandu oleh seorang Imam yang bernama Tarman;
2. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah menurut agama, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan, juga tidak ada larangan menikah menurut adat istiadat setempat;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Pasar Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan membina rumah tangga sampai saat ini, tidak ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian dan juga tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam), dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II, sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ada / tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak sehingga pernikahan Pemohon

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Pemohon II tidak terlindungi secara hukum, dan Pemohon I dengan Pemohon II ingin mendapatkan bukti nikah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dan mengurus dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebahaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

## Primer:

1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal **16 April 2023**, di Rumah Pemohon II di Jorong Pasar Baru, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.PIj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Pemohon II mengaku bahwa masiih terikat perkawinan dengan orang lain saat menikah dengan Pemohon I;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini lau menjatahukan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pulau Punjung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan orang lain pada saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 April 2023 di XXXX, dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pernikahan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu syarat perkawinan adalah:

(1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat pasal ini maka Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 April 2023 patut untuk dibatalkan dan dapat meminta pembaharuan Perkawinan kepada KUA Setempat.

Menimbang, bahwa telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah bertentangan dengan ketentuan di atas, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan di atas dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya dinyatakan sah harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan dan memperbaharui pernikahan (Tajdid Nikah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Salak;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145000,00 ( seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Pulau Punjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Aris Putra, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

...

**Afif Waldy, S.H.I**

Hakim Anggota

...

Panitera Pengganti

**Aris Putra, S.H.I.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima

ribu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)